

## ABSTRAK

ENDAH ISTIANA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2014, Pertimbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Dalam Pemberian Ijin Trayek Jasa Angkutan Umum ( Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ), Lutfi Effendi, SH M.Hum, Agus Yulianto, SH M.H.

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertimbangan Dinas Perhubungan dalam pemberian izin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat di kabupaten Kediri. Hal ini dilatarbelakangi dengan tujuan bahwa perizinan trayek angkutan dilaksanakan dalam rangka agar izin trayek tersebut berjalan secara optimal. Mengingat fakta di lapangan tidak semua kendaraan umum yang ada memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan yang ada disisi lain kebutuhan akan angkutan penumpang khususnya angkutan umum yang layak sangat mendesak. Maka hal ini menimbulkan pertanyaan Bagaimana pertimbangan Dinas Perhubungan kabupaten Kediri dalam memberikan izin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan PERDA Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Ijin Trayek, yang mana pada hakekatnya angkutan umum yang dapat berjalan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan di peraturan perundang-undangan salah satunya kelayakannya.

Tujuan penelitian ini 1).Untuk mengetahui pertimbangan Dinas Perhubungan dalam memberikan izin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Kediri, 2).Untuk mengetahui hambatan dalam pemberian izin trayek jasa angkutan umum di Kabupaten Kediri, 3).Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dinas perhubungan dalam menanggulangi hambatan dalam pemberian izin trayek jasa angkutan umum di Kabupaten Kediri. Penelitian ini bersifat deskriptif dan termasuk dalam penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (data primer) dan dokumentasi, studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, penelusuran internet (data sekunder).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertimbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam memberikan izin jasa angkutan umum telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku. Hambatan yang muncul yaitu a).Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sulit menghubungi pemilik angkutan tersebut, b).Minimnya biaya operasional, c).Sulit menentukan waktu untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian. Upayanya secara rutin diadakannya peningkatan pengawasan dan pembinaan pada angkutan umum di kabupaten Kediri.

Kata kunci : Pertimbangan, Trayek, Angkutan umum

## **ABSTRACT**

*ENDAH ISTIANA, state Administrative Law, Faculty of Law Brawijaya University, in March 2014, The Study of Granting Permission in Public Transportation route of Kediri Transportation Department, Lutfi Effendi, SH M.Hum, Agus Yulianto, SH M.H.*

*The problem Discussed in this thesis is the consideration of the Department of transportation in the granting of permission to the Routes of public transport are not eligible in the Kediri regency. Background of this study is permitting transportation route implemented in order for the extension of the route permit running optimally. In fact there are not all of the public transportation qualify on the Kediri Transportation Department Rule. On the other hand proper public transportation is needed by society. It makes a big question How are the consideration of Kediri Transportation Department in giving permit transportation route that not qualify and legislation on PERDA Number 21 Year 2011 about fee and route permit, which is essentially public transportation that can to run must be on the requirements that have been defined in the legislation one of this is feasibility.*

*The purpose of this study is 1.) To know the consideration of Kediri Transportation Department in giving permit on public transportation that not qualify and legislation in Kediri. 2.) To know the problem in giving route public transportation permit in Kediri. 3.) To know the effort from transportation department in finishing the problem in giving route public transportation permit in Kediri. This study is descriptive study and include in empirical legal study. The location of this study is on the Kediri Transportation Department. The types of the data are primary and secondary data. The techniques of collecting data are interview (primary data), documentation, literature, rule of law, essay, and web site.*

*Based on the study the Granting Permission in Public Transportation route of Kediri Transportation Department is on the rule and qualify. The problems of Kediri Transportation Department are 1.) They are difficult to contact the owner of public transportation. 2.) Operational fee is low. 3.) They are difficult to meet and work together with the police. The effort of Kediri Transportation Department is increasing surveillance and guidance on public transportation in Kediri.*

*Keywords: Considerations, Route, Public Transportation.*

### **A. PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan jaman kebutuhan manusia akan sarana angkutan semakin meningkat untuk berbagai kegiatan, diantaranya untuk kegiatan perdagangan, pariwisata, maupun sebagai sarana angkutan dari satu tempat ke

tempat lain. sarana angkutan transportasi baik yang melalui darat, laut dan udara semakin tambah maju dan semakin meningkat pula jumlahnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penumpang yang memerlukan jasa serta diimbangi dengan tuntutan fasilitas yang memadai maka semakin banyak pula orang-orang berusaha memberikan pelayanan jasa melalui berbagai sarana angkutan umum.

Permasalahan yang muncul adalah fakta di lapangan tidak semua kendaraan umum yang ada memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan yang ada disisi lain kebutuhan akan angkutan penumpang khususnya angkutan umum yang layak sangat mendesak. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk naik angkutan umum dengan berbagai pertimbangan.

Keterpurukan angkutan umum di Kediri adalah efek dari berkurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum. Beberapa faktor yang membuat belakangan masyarakat enggan menggunakan angkutan umum diantaranya fasilitas yang jauh dari kata layak dan keamanan yang tak terjamin. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi dengan alasan kenyamanan dan keamanan. Minat masyarakat di Indonesia untuk menggunakan kendaraan umum memang tergolong rendah. Hal ini terlihat jelas dengan semakin banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang dapat menjadi indicator bahwa sejak kecil warga Indonesia sudah terbiasa untuk menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan kendaraan umum. Pilihan tersebut tentu melahirkan masalah baru berupa kemacetan dan polusi.<sup>1</sup>

Di sisi lain kemampuan para pengusaha angkutan untuk memperbaiki atau memperbaharui kendaraannya dianggap tidak flexibel atau tidak layak dengan pendapatan yang diperolehnya. Kondisi ini menjadikan angkutan sebagaimana dapat dilihat di jalanan ada saja angkutan yang sebenarnya kurang layak tetapi masih tetap dipakai.

---

<sup>1</sup>/[www.lombalitbanghub.com/abstraksi/PT0099-KhatarinaMP-BOOKBUS-Abstrak.pdf%2Blayak+%22angkutan+umum%22](http://www.lombalitbanghub.com/abstraksi/PT0099-KhatarinaMP-BOOKBUS-Abstrak.pdf%2Blayak+%22angkutan+umum%22)

## **B. MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang berhubungan dengan pemberian izin trayek jasa angkutan umum :

1. Bagaimana pertimbangan Dinas Perhubungan kabupaten Kediri dalam memberikan izin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan PERDA Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Ijin Trayek ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam pemberian izin trayek jasa angkutan umum khususnya angkutan orang?
3. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri untuk menanggulangi hambatan dalam pemberian izin trayek jasa angkutan umum khususnya angkutan orang yang tidak memenuhi syarat?

## **C. METODE**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang Pertimbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam Pemberian Ijin Trayek Jasa Angkutan Umum.

Data diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan/ atau narasumbernya dengan melakukan studi lapang terhadap objek penelitian di lapangan, yaitu di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri terkait pemberian izin trayek jasa angkutan umum. Data berasal dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Kediri, Pegawai Dinas Perhubungan kabupaten Kediri yang berwenang dalam pemberian izin trayek jasa angkutan untuk memberikan informasi serta data yang terkait dengan permasalahan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penelitian, penulis mempergunakan metode deskriptif analisis dalam menganalisa data, yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh dilapangan, kemudian data dikelompokkan menurut jenisnya, dan terhadap data tersebut dilakukan analisa, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Permasalahan yang ada dianalisa dan dipecahkan sesuai dengan kajian pustaka serta dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Maka analisa tersebut menghasilkan suatu kesimpulan tentang permasalahan-permasalahan yang diajukan.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Gambaran umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Jombang di utara, Kabupaten Malang di timur, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung di selatan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo di barat, serta Kabupaten Nganjuk di barat dan utara. Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah 963,21 km<sup>2</sup> dengan 26 kecamatan.<sup>2</sup> Kabupaten Kediri adalah lokasi dari pusat satu kerajaan penting di Nusantara pada awal milenium kedua, Kerajaan Kediri.<sup>3</sup>

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2008, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

---

<sup>2</sup> <file:///I:/MATERI/Kabupaten%20Kediri%20%20Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20ensiklopedia%20bebas.htm> di akses pada tanggal 9 januari 2014

<sup>3</sup> <http://www.jatimprov.go.id/site/kabupaten-kediri/> di akses pada tanggal 19 januari 2014

2. Pertimbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Dalam Pemberian Izin Trayek Jasa Angkutan Umum yang tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Ijin Trayek.

Sektor transportasi memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan barang dan jasa.<sup>4</sup> Tidak hanya itu saja, transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan negara serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal ini tercermin semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruhan pelosok tanah air hingga luar negeri. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan pemerataan pembangunan.<sup>5</sup>

Dasar hukum penyelenggaraan angkutan jalan sebagaimana dijelaskan oleh kementerian perhubungan adalah sebagai berikut:

1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
4. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
5. KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

Berkaitan dengan izin trayek, adanya aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi di Kabupaten Kediri tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Salah satu yang disorot adalah pelanggaran

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 314.

<sup>5</sup> Rahayu Kartini, **Hukum Pengangkutan**, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2007, hlm 53.

dalam bidang transportasi yakni perizinan trayek angkutan umum dalam kota. Faktanya kondisi saat ini angkutan umum banyak yang tidak memenuhi syarat yang telah di tentukan peraturan perundang-undangan salah satunya yaaitu kondisi angkutan yang semstinya tidak layak jalan dan tidak berbadan hukum.

a. Dasar Pertimbangan berdasarkan Perundang-undangan

Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati. Dinas Perhubungan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan. Salah satunya adalah penerbitan izin trayek. Izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan di wilayah Kabupaten adalah izin trayek angkutan umum dalam kota. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 176 huruf d menyebutkan“ izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diberikan oleh Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perdesaan yang berada dalam satu wilayah kabupaten”.

Berdasarkan PERDA Nomor 21 tahun 2011 tentang retribusi ijin trayek yaitu : Pasal 1 ayat 6

“ ijin trayek adalah ijin trayek adalah ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umm pada suatu atau beberapa trayek tertentu”.

Pasal 3 mengenai objek yaitu objek retribusi ijin trayek adalah pemberian ijin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada satu atau beberapa trayek tetentu, meliputi :

- a. angkutan dalam trayek
- b. angkutan tidak dalam tryek
- c. angkutan ng menyimpang dari trayeknya (izin identil )

Sejalan dengan hal tersebut di atas dinas pehubungan kabupaten kediri, yang menjadi pertimbangan dinas perhubungan

kabupaten Kediri dalam memberikan ijin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat sebagai berikut: pihak dinas perhubungan kabupaten Kediri memiliki pertimbangan tersendiri untuk memberikan ijin trayek pada jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat tersebut. Syarat tersebut adalah karena angkutan tersebut biasanya tidak memiliki badan hukum yang sah, dimana angkutan umum tersebut adalah sifatnya perorangan, sehingga ketika syarat angkutan umum tersebut harus berbadan hukum maka akan habis karena disebabkan tidak memenuhi syarat, maka tidak akan ada lagi angkutan umum, oleh karena itu maka pihak dinas perhubungan memberikan ijin trayek kepada mereka agar tersedia jasa angkutan umum.<sup>6</sup>

Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

b. Dasar Pertimbangan tentang Obyek

Mengenai obyek pajak dituangkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah kabupaten Kediri No. 21 tahun 2011 sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan sub bagian trayek jasa angkutan umum bapak Yudha pada tanggal 6 Januari 2014

## Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi setiap pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

## Pasal 3

Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu, meliputi :

- a. angkutan dalam trayek;
- b. angkutan tidak dalam trayek;
- c. angkutan yang menyimpang dari trayeknya (Izin insidental).

Sebagaimana informasi yang didapatkan berdasarkan data pada bulan Januari sampai bulan Juni 2013 kendaraan yang wajib uji adalah sebagai berikut: Januari sebanyak 2066, Februari sebanyak 1821, maret sebanyak 1721, April sebanyak 2154, Mei sebanyak 2469, dan Juni sebanyak 1786. Di mana hal ini terdiri dari berbagai jenis kendaraan, yakni Truk, Gandengan, Tmpelan, Bus, Mini Bus, MPU, Pick Up, Tangki, dan K. Khusus.<sup>7</sup>

Pihak dinas perhubungan memiliki pertimbangan tersendiri untuk memberikan izin trayek pada jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah karena angkutan tersebut biasanya tidak memiliki badan hukum yang sah, di mana angkutan tersebut adalah sifatnya perorangan, sehingga ketika angkutan umum tersebut habis yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat, maka tidak akan ada lagi angkutan umum, maka pihak dinas perhubungan memberikan izin trayek kepada mereka.

### c. Dasar Pertimbangan Administrasi

Pengurusan perpanjangan izin trayek sesuai persyaratan administrasi untuk perpanjangan izin trayek. Dengan tetap

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri bapak Drs.Rifai,MM pada tanggal 6 januari 2014

berpedoman Dinas Perhubungan memberikan syarat-syarat administrasi yang lebih memudahkan pemilik angkutan perdesaan dalam mengurus izin trayek. Persyaratan untuk mengurus perpanjangan izin trayek adalah :

- a. Izin usaha angkutan (Fotocopy)
- b. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan surat izin usaha perusahaan (SIUP) bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, KTP bagi pemohon perorangan;
- c. Fotocopy NPWP.

Setelah mengurus persyaratan diatas, Dinas Perhubungan akan mengeluarkan izin trayek berupa surat keputusan yang berlaku 5 tahun dan kartu pengawasan yang berlaku satu tahun. kartu pengawasan setiap tahun wajib diperpanjang. Syarat memperpanjang kartu pengawasan adalah:

- a. Fotocopy STNK;
- b. Fotocopy KTP;
- c. Fotocoy buku uji kir;
- d. Kartu pengawasan yang lama.

Mengenai sanksi administrasi adalah sebagaimana diatur dalam pasal 27 Perda Kabupaten Kediri No. 21 tahun 2011 tentang retribusi izin trayek sebagai berikut: “wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 28 Perda Kabupaten Kediri No. 21 tahun 2011 sebagai berikut:

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling

banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

d. Dasar Pertimbangan tentang Pengujian

Berdasarkan PERDA kabupaten Kediri Nomor 23 tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor :

Pasal 5 :

“(1) dalam hal setelah dilakukan pengujian, kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, maka penguji Kendaraan Bermotor wajib memberitahukan dengan surat pengembalian tentang perbaikan yang harus dilakukan dan diberi jangka waktu selama 2 x 24 jam.

(2) Pemilik kendaraan dapat meminta uji ulang setelah dipenuhinya kekurangan persyaratan teknis dan/atau telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pihak dinas perhubungan menemui kesulitan dalam pemberian ijin trayek jasa angkutan umum sebagaimana dikemukakan oleh bapak Yudha sebagai berikut:

“Kesulitan dinas perhubungan pada penertiban pembayaran dari angkutan umum banyak angkutan umum yang nakal atau tidak membayar sehingga dinas perhubungan harus rutin melakukan operasi kejahatan untuk menertibkan pembayaran angkutan umum tersebut<sup>8</sup>.”

Sedangkan mengenai pengujian sebagaimana dikemukakan oleh bapak Rifai sebagai berikut :

“ Mengenai dasar pertimbangan pengujian dinas perhubungan kabupaten Kediri mengadakan uji setiap 6 bulan sekali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. Kalau masalah kelayaakaan 70% angkutan layak jalan dan sisanya

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan sub bagian trayek jasa angkutan umum bapak Yudha pada tanggal 2 januari 2014

mereka pemilik angkutan yang dilihat dari fisiknya tidak bagus dikarenakan pedapatan yang kurang untuk memperbaiki kendaraan miliknya”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam Dasar pertimbangan pengujian kendaraan, angkutan umum harus wajib uji 6 bulan sekali. Di dalam wajib uji tersebut angkutan di uji mesin dan kelayakannya. Di kabupaten Kediri angkutan yang layak jalan dengan kondisi fisik yang baik hanya 60% dan rata-rata fisik dari kendaraan tersebut belum di kategorikan ke dalam fisik kendaraan yang baik, apabila angkutan umum dianjurkan fisik luarnya harus baik maka angkutan umum yang beroperasi akan habis.

3. Hambatan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam pemberian ijin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat.

a. Hambatan Internal

1. Sulit menghubungi pemilik angkutan umum khususnya angkutan orang mengenai masa izin trayek yang sudah habis.<sup>10</sup>

Dinas Perhubungan kesulitan untuk menghubungi pemilik angkutan umum khususnya angkutan orang ketika diketahui izin trayek kartu pengawasannya telah habis. Kalau harus mendatangi atau menghubungi satu-persatu pemilik angkutan umum tersebut cukup sulit untuk ditindak dan membuang banyak waktu.

2. Minimnya biaya operasional<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bapak Drs.Rifai,MM Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri pada tanggal 6 Januari 2014

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan sub bagian trayek jasa angkutan umum bapak Yudha pada tanggal 2 januari 2014

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bapak Drs.Rifai, MM kepala bidang angkutan Dinas Perhubungan kabupaten Kediri pada tanggal 6 januari 2014

Hambatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah ketika bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan operasi gabungan. tetapi biaya operasional tersebut kurang nutut. Kondisi ini diketahui saat operasi gabungan, misalnya Dinas Perhubungan membutuhkan 4 pihak kepolisian, namun yang ikut melakukan operasi bisa sampai 10 polisi. Hal ini tentu akan menambah anggaran biaya pengeluaran.

3. Sulit menentukan waktu bekerjasama dengan pihak kepolisian

Dalam melaksanakan operasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri bekerjasama dengan pihak kepolisian, yang menjadi permasalahan adalah sulitnya menentukan waktu yang tepat untuk mensinkronkan kegiatan masing-masing. Apabila tidak diadakan operasi tersebut maka izin trayek angkutan umum kebanyakan tidak diperpanjang.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan perpanjangan izin trayek dan uji kelayakan salah satunya adalah sikap tidak peduli oleh pemilik angkutan dalam kota. Izin Salah satu yang menjadi faktor penyebab adalah minimnya penumpang sehingga pendapatan berkurang. Hal ini disebabkan semakin banyak masyarakat yang memilih memiliki kendaraan pribadi seperti sepeda motor. Karena itu pemilik angkutan umum dalam kota merasa rugi mengeluarkan biaya untuk retribusi izin trayek sedangkan penghasilan yang didapatkan tidak sebanding

Pihak dinas perhubungan kabupaten Kediri memenuhi hambatan yang antara lain adalah pihak yang memiliki angkutan umum tersebut yang mana ijin trayeknya sudah habis mereka terlambat untuk mengajukan uji lagi sehingga hal inilah

yang menjadi hambatan bagi Dishub untuk memberikan izin trayek kepada mereka. Selain itu kurang dominan dalam artian organisasi organisasi kurang pengarahan ke pengangkutan. Factor yang mempengaruhi izin tersebut tidak jalan antara lain :

- 1). Ada pergantian moda kendaraan tersebut yaitu masyarakat lebih memilih membeli kendaraan sepeda motor pribadi karena dirasa memakai kendaraan sendiri lebih cepat dan praktis.
- 2). Handphone <sup>12</sup>. Selain itu yang menjadi hambatan Dinas Perhubungan disini yaitu kurang dominan, organisasi kurang pengarahan ke pengangkutan.

Dalam pasal 1 butir 5 dijelaskan yang dimaksud dengan berbadan hukum adalah sebagai berikut: Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri untuk menanggulangi hambatan dalam pemberian izin trayek jasa angkutan umum.

**a. Upaya internal**

Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Internal ini antara lain adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Drs.Rifai, MM kepala bidang angkutan Dinas Perhubungan kabupaten Kediri pada tanggal 6 januari 2014

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Drs.Rifai kepala Bidang Angkutan pada tanggal 6 januari 2014

Upaya Peningkatan pengawasan saat uji kir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan tujuan dapat mengurangi kesulitan dari pihak Dinas Perhubungan untuk menghubungi pemilik angkutan yang habis masa berlakunya. Pembinaan dilakukan dalam rangka memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap keselamatan penumpang, izin-izin yang harus dipatuhi, dan sebagainya yang berhubungan dengan kewenangan Dinas perhubungan.

## 2. Pengaturan jadwal saat awal pembentukan program

Pihak Dinas Perhubungan kabupaten Kediri melaksanakan Operasi gabungan dilakukan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan berbagai pelanggaran-pelanggaran. Adanya penyesuaian jadwal yang terencana dengan pihak kepolisian di awal pembentukan kegiatan menjadi salah satu upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri untuk menjalin kerjasama yang baik. Apabila di lapangan ditemukan suatu kendala maka Dinas Perhubungan tetap berupaya untuk melakukan operasi sebagaimana kondisi semestinya dalam rangka penegakan hukum.

## 3. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan dengan memotong beberapa anggaran yang dianggap tidak perlu. Sisa dari anggaran yang terpotong dapat dialihkan untuk kegiatan lain yang dianggap perlu. Sehingga perlu adanya evaluasi kembali terhadap anggaran dana untuk masing-masing kegiatan agar semua kegiatan yang diprogramkan dapat terlaksana dengan baik.

### b. Upaya eksternal

Untuk menunjang terlaksananya suatu aturan maka Dinas Perhubungan memberikan ketegasan kepada pemilik angkutan umum agar dengan kondisi apapun untuk tetap memenuhi persyaratan yang ada. Ketegasan ini dilakukan dengan tidak pandang bulu terhadap penegakan hukum. Selain itu upaya eksternal untuk menanggulangi hambatan<sup>14</sup> antara lain yaitu adanya koordinasi Dinas Perhubungan kabupaten dengan Dinas Perhubungan Provinsi disamping daerah mengadakan Pemilihan Sopir terbaik dan untuk pengusaha kita kumpulkan diberi pembinaan, upaya tersebut guna untuk pengusaha angkutan tersebut mempunyai semangat untuk memperbaiki angkutanya, tertib memperpanjang izin trayek angkutan yang dimilikinya selain itu untuk sopir agar sopir tersebut mematuhi peraturan yang telah ada”

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pertimbangan Dinas Perhubungan dalam memberikan ijin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Kediri adalah karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh angkutan umum yang tidak memiliki badan hukum. Di mana dasar pertimbangan tersebut meliputi: perundang-undangan, obyek, administrasi, dan juga pengujian.
- b. Hambatan dalam pemberian ijin trayek jasa angkutan umum di Kabupaten Kediri adalah dari sisi eksternal yaitu terletak pada pembayarannya, karena di sini banyak angkutan umum yang tidak mau membayar. Kemudian dari sisi internal adalah (1) Sulit menghubungi pemilik angkutan perdesaan mengenai masa izin trayek yang sudah habis (2) Sulit menentukan waktu untuk

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Drs.Rifai MM Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri pada tanggal 6 januari 2014

bekerjasama dengan pihak kepolisian (3) Minimnya Dana Untuk Operasi Gabungan

- c. Upaya yang dilakukan dinas perhubungan dalam menanggulangi hambatan dalam pemberian ijin trayek jasa angkutan umum di Kabupaten Kediri tersebut adalah dari sisi internal adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan (2) Sinkronisasi jadwal saat awal pembentukan program (3) Monitoring dan Evaluas, dengan mengadakan operasi turun ke lokasi untuk menertibkan pembayaran angkutan umum tersebut. Dari sisi eksternal dapat diketahui bahwa pemilik angkutan umum merasa rugi ketika harus mengurus izin sedangkan pendapatan yang diterima sedikit atau berkurang, sebab keberadaan ojek mulai bertambah di terminal-terminal.

## 2. Saran

### 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

Dinas Perhubungan perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkatnya dan program-program kegiatan mulai dari pembinaan hingga pengawasan agar tugas-tugas yang diemban dapat terlaksana dengan maksimal. Dan harus memperhatikan asas keselamatan perlindungan konsumen Demi terjaminnya kenyamanan dan keselamatan pengguna angkutan umum. Perlu ada tinjauan ulang terhadap pelaksanaan peraturan perundnag-undangan dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat terlaksana.

2. Bagi Pemilik Angkutan umum dalam wilayah kabupaten Kediri  
Pemilik angkutan umum dianjurkan agar dapat bekerjasama dengan baik dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri terkait pelaksanaan perpanjangan izin trayek, karena dalam pelaksanaan perpanjangan izin trayek yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan terdapat uji kelayakan terhadap kendaraan umum dan akan dipastikan kendaraan atau angkutan umum tersebut laik jalan atau tidak laik atau harus ada perbaikan yang sudah ditentukan PERDA nomor 23 tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, guna untuk mendukung dan menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang. Sudah semestinya pemilik angkutan umum harus menaati peraturan-peraturan yang ada. Alangkah baiknya pemilik angkutan memberikan saran atau keluhan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri mengenai kondisi fakta di lapangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Andrian Sutedi, 2010. **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 167
- Bagir Manan, 1995. **Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945**, dalam Andrian Sutedi, 2010, hal 170.
- Abrar Saleng, **Hukum Pertambangan**, Yogyakarta, UII Press, 2001. Hal 176.
- Koesnadi Hardjosoemantri, **Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia**, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2001, hal 499-500

W. J. S. Poerwadarminta. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Departemen P dan K, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.97.

Sinta Uli, **Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara**, USU Press, Medan, 2006, hlm. 20.

Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dkk, **Hukum Pengangkutan di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 6-7.

Frank Wood Ward, **Managemen Transportasi**, PT.Pustaka Binawan Presindo, M. 86 hlm 95

Muslich Zainal Asikin, **Sistem Manajemen Transportasi Kota**, Philosophy Pres Fak Filsafat UGM dengan Abhiseka, Yogyakarta hal 10

Ateng. Syarifudin. 2010. **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**. disunting oleh Adrian Sutedi. Jakarta. Sinar Grafika.

Philipus M. Hadjon. 1998. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Ridwan, H.R. 2006. **Hukum Administrasi Negara**. Jakarta. Raja Grafindo.

S.J. Fockema Andreae. 2010. **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**. disunting oleh Adrian Sutedi, Jakarta. Sinar Grafika.

Soekanto. Soerjono. 2006. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta. UI-Press.

W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, **Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 72.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 21 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

## C. INTERNET

Web Resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri <http://www.dishubkominfo.kedirikab.go.id/>?

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 3 Tahun 1999 Tentang Retibusi Izin Trayek

[http://id.wikipedia.org/wiki/Trayek\\_angkutan](http://id.wikipedia.org/wiki/Trayek_angkutan)

[http://dishubkominfo.majalengkakab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=80&Itemid=69](http://dishubkominfo.majalengkakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=69)

[www.lombalitbanghub.com/abstraksi/PT0099-KhatarinaMP-BOOKBUS-Abstrak.pdf%2Blayak+%22angkutan+umum%22](http://www.lombalitbanghub.com/abstraksi/PT0099-KhatarinaMP-BOOKBUS-Abstrak.pdf%2Blayak+%22angkutan+umum%22)